

TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMILU 2019 DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa titik-titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara partai politik peserta pemilu 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 di atur tentang :

Penetapan Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan; Jumlah Baliho Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar adalah 10 buah untuk setiap pasangan calon di keseluruhan wilayah Kota Denpasar; Jumlah Spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar adalah 16 buah untuk setiap pasangan calon di keseluruhan wilayah Kota Denpasar; Jumlah Baliho Pemilu DPRD Kota Denpasar yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar adalah 10 buah untuk setiap partai politik di seluruh wilayah Kota Denpasar; Jumlah spanduk Pemilu DPRD Kota Denpasar yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar adalah 16 buah untuk setiap partai politik di seluruh wilayah Kota Denpasar; Jumlah Spanduk calon Perseorangan DPD yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar adalah 16 buah untuk setiap calon di seluruh wilayah Kota Denpasar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2018.
 - Lampiran 26 Halaman